



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 E-mail : dpmptspsgu@gmail.com
Web : dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 205 / PKPL

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
4. Permenpan - RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional.
5. Permenpan - RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

MEMERINTAHKAN

1. Nama : SAHYONI AMIRUDDIN,SH
NIP : 19780327 201001 1 008
Jabatan : Kasi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan

Sebagai Pejabat Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

2. Nama : IMAN MULAWARMAN
NIP : 19770619 201001 1 004
Jabatan : Pengadministrasi Perizinan

Sebagai petugas pelayanan Informasi dan pengaduan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau.

3. Nama : RAHMATUN SAIMIN
NIP : 19800801 200502 1 005
Jabatan : Pengadministrasi Izin Usaha

Sebagai admin SP4N LAPOR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut :

1. Menerima semua pengaduan yang disampaikan pengguna layanan terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau
2. Mencatat dalam buku pengaduan untuk diberi nomor dan tanggal pengaduan serta jenis masalahnya.


3. Meneliti, mengklasifikasi dan menganalisa sebagai bahan memberikan penjelasan kepada pengadu sehingga tuntas.
4. Mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah / Instansi terkait atas masalah yang disampaikan pengadu apabila permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian secara lintas sektor.
5. Apabila masalah yang disampaikan pengadu tidak dapat diselesaikan secara tuntas, agar dapat dilaporkan secara hirarki kepada atasan langsung.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini, diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU




Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002